



P U T U S A N

Nomor 62/Pdt.G/2016/PA MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Rasna Binti Soleman, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kira RT. 002 / RW. 002 Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor W29-A4/Hk.05/V/2016 tanggal 01 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama:

- 1. Citra Dewi Soleman Binti Safrudin Soleman**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 11 / RW 05, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- 2. Moi Rahmawati Soleman Binti Safrudin Soleman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 04 / RW 04, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- 3. Mia Galawati Soleman Binti Safrudin Soleman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 04 / RW 03, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- 4. Muhammad Bahtar Soleman Binti Safrudin Soleman**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT 04 / RW 03, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- 5. Sumarni Badewang Binti Alfi Badewang**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 03 / RW 03, Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- 6. Widayati Badewang Binti Alfi Badewang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di RT 03 / RW 03, Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Yusran Badewang Bin Alfi Badewang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 03 / RW 03, Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

8. S.T. Zuairi Badewang Binti Alfi Badewang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 03 / RW 03, Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1.--Said Soleman Bin Safrudin Soleman, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.04/RW.01. Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat I**;

2.-----Sahrul Soleman Bin Safrudin Soleman, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01/RW.02 Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 62/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-Bahwa almarhum Soleman Bin Seneu selama hidupnya menikah dengan almarhumah Umiyan Binti Talaba . dan dari pernikahan tersebut diberikan keturunan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.-----Rasna Binti Soleman;

1.2.-----Safrudin Bin Soleman;

1.3.-----Jaena Binti Soleman;

2.-----Bahwa almarhum Soleman Bin Seneu dan almarhumah Umiyan Binti Talaba selama hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah kebun berlokasi di Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, yaitu Tanah kebun berlokasi di daerah Kakapal seluas 2,5 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Utara : Kebun milik bapak Yasfin Bajak;

-----Selatan : Tanah kebun milik bapak Jainudin Pandanga;

-----Timur : Tanah kebun milik ibu Latifa;

-----Barat : Tanah kebun milik ibu Kasma Bajak;

3.-----Bahwa almarhum Soleman Seneu meninggal dunia di Desa Kira pada Tahun 1955, karena sakit tua dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

4.---Bahwa almarhumah Umiyan Talaba meninggal dunia di Desa Kira pada tanggal 28 Desember 1999, karena sakit tua dan meninggal dalam keadaan Islam;

5.- -Bahwa setelah almarhum Soleman Bin Seneu dan almarhumah Umiyan Binti Talaba meninggal dunia, harta berupa dusun/kebun kelapa yang telah terurai pada posita angka 3 tersebut dikuasai oleh Safrudin Bin Soleman dengan dalil karena Safrudin Bin Soleman adalah anak laki-laki satu-satunya dari almarhum Soleman Bin Seneu dan almarhumah Umiyan Binti Talaba, jadi hanya Safrudin Bin Soleman yang paling berhak untuk menguasai semua harta warisan dari orangtua tersebut;

6.-----Bahwa almarhum Safrudin Bin Soleman semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali. Menikah pertama dengan Saiyah dan memperoleh keturunan dua anak masing-masing:

6.1.-----Said Bin Safrudin;

6.2.-----Sahrul Bin Safrudin;

Sedangkan pernikahan kedua adalah dengan Aini Tobuku dan memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing:

6.3.-----Citra Dewi Binti Safrudin;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4.-----Moi Rahmawati Binti Safrudin;

6.5.-----Mia Galawati Binti Safrudin;

6.6.-----M. Bahtar Bin Safrudin;

7.-----Bahwa almarhumah Jaena Binti Soleman selama hidupnya menikah dengan almarhum Alfi badewang dan memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing:

7.1.-----Sumarni Badewang;

7.2.-----Wati badewang;

7.3.-----Yusran Badewang;

7.4.-----Ria Badewang;

8.-----Bahwa almarhum Safrudin Bin Soleman meninggal dunia di Desa Kira karena sakit pada tanggal 24 November 2015 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

9.----Bahwa almarhumah Jaena Soleman meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

10.-Bahwa almarhum Alfi Badewang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

11.- Bahwa Selama Safrudin Bin Soleman masih hidup tepatnya pada tahun 1982 pihak Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di daerah Kakapal secara kekeluargaan dan di hadapan bapak Kepala Desa Dokulamo almarhum H. Muhammad Jalil telah membagikan harta warisan yang terletak di daerah Kakapal Desa Kira dengan luas 2,5 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Utara : Kebun milik bapak Yasfin Bajak;

-----Selatan : Tanah kebun milik bapak Jainudin Pandanga;

-----Timur : Tanah kebun milik ibu Latifa;

-----Barat : Tanah kebun milik ibu Kasma Bajak;

12.-----Bahwa pembagian harta warisan tersebut tidak bertahan lama sebab hanya satu tahun kuasa para Penggugat (Rasna Binti Soleman) dan almarhumah Jaena Binti Soleman menguasai dan mengelolanya kemudian

Hal. 4 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Safrudin Bin Soleman mengambil kembali dengan dalil semua harta warisan dari orangtua hanya Safrudin yang paling berhak menguasai, kuasa para Penggugat dan almarhumah Jaena Binti Soleman tidak berhak karena kedudukan kami sebagai anak perempuan;

13.- -Bahwa selama almarhum Safrudin Bin Soleman masih hidup, berulang kali Penggugat meminta untuk mengembalikan harta warisan tersebut kepada Penggugat dan almarhumah Jaena Binti Soleman, akan tetapi tidak ada hasilnya karena Safrudin Bin Soleman tetap bertahan (tidak mau memberikan);

14.-----Bahwa setelah Safrudin Bin Soleman meninggal dunia semua harta warisan yang termuat pada posita angka 2 tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

15.-----Bahwa para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan akan tetapi para Tergugat tidak mau bahkan para Tergugat mendalilkan para Penggugat tidak memiliki hak sama sekali;

16.-----Bahwa penguasaan harta warisan oleh para Tergugat sejak meninggalnya almarhum Safrudin Bin Soleman adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan mana diancam dengan pasal 1365 KUH Perdata, juga sangat merusak esensi hukum waris;

17.---Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana termuat dalam posita 4 tersebut, sangat merugikan para ahli waris / para Penggugat kerugian mana terinci sebagai berikut:

17.1.- Hasil panen kelapa/kopra pada harta warisan tersebut per satu kali panen 2,5 ton dengan harga per satu kali panen Rp. 6.500.000,- selama 8 bulan atau sudah dua kali panen sehingga Rp. 6.500.000,- x 2 = Rp. 13.000.000,-

17.2.-Biaya proses perkara oleh karena kelalaian para Tergugat yang tidak mau menyerahkan/membagikan harta warisan tersebut kepada para Penggugat/ahli waris yang berhak adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah sebesar (I + II) Rp. 53.000.000,-;

18.-----Bahwa agar para Tergugat mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.----Menyatakan bapak Soleman Bin Seneu telah meninggal dunia di Desa Kira pada tahun 1955, meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- 3.- Menyatakan ibu Umiyan Talaba telah meninggal dunia di Desa Kira pada tanggal 28 Desember tahun 1999, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- 4.-----Menyatakan bapak Safrudin Bin Soleman telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015 di Desa Kira dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- 5.---Menyatakan ibu Jaena Binti Soleman meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Menyatakan bapak Alfi Badewang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- 7.----Menyatakan harta warisan yang termuat pada posita 3 tersebut adalah harta warisan dari almarhum Soleman Bin Seneu dan almarhumah Umiyan Binti Talaba;
- 8.-----Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Soleman Bin Seneu dan almarhumah Umiyan Binti Talaba;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.-----Membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris almarhum Soleman Bin Seneu dan almarhumah Umiyan Binti Talaba sesuai hukum Islam atau sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- 10.-----Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai harta warisan dari almarhum Safrudin Bin Soleman sampai dengan diajukannya perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat dan ahli waris lain;
- 11.- Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian atas penguasaan obyek sengketa sejak meninggalnya Safrudin Bin Soleman sampai dengan diajukannya gugatan ini kepada para Penggugat sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah);
- 12.-----Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa beserta seluruh isinya, untuk segera menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
- 13.-----Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
- 14.-----Bahwa oleh karena obyek gugatan ini menyangkut hak warisan yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, maka mohon pula putusan serta merta (uij voorbar Bijvoraad);
- 15.-Menghukum para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 16.-----Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik kuasa para Penggugat yang bertindak atas diri pribadi serta mewakili pemberi kuasa hadir dan para Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir sendiri di persidangan maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu Saiin Ngalim, S. HI. Sebagai hakim mediator bersertifikat Pengadilan Agama Morotai di Tobelo namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa, para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Safrudin menyatakan dengan tegas dan benar bahwa tanah kebun di Kakapal Desa Kira, Galela Barat adalah tanah milik almarhum Seneu dan almarhumah Rukia bukan milik almarhum Soleman Bin Seneu dan almahumah Umiyan Binti Talaba;

Bahwa, para Tergugat keberatan adanya gugatan yang diajukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan Rasna Binti Soleman melalui Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap poin 2 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan tanah obyek sengketa ada di daerah Kakapal namun tanah tersebut milik almarhum Seneu dan almarhumah Rukia bukan milik dari Soleman Bin Seneu dan almarhuma Umiyan Binti Talaba;
2. Poin 3 tidak benar, yang benar adalah almarhum Soleman Bin Seneu meninggal dunia dengan usia sangat muda dan saat itu terbunuh bukan karena sakit tua, disebabkan almarhum adalah salah satu anggota TII (Tentara Islam Indonesia);

Hal. 8 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Poin 4 tidak benar, yang benar adalah almarhumah Umiyan Binti Talaba meninggal karena terbunuh, disebabkan konflik horizontal tahun 1999, bukan karena sakit tua;
4. Poin 5 tidak benar, yang benar saat itu kebun kelapa tersebut dikuasai dan dikelola almarhumah Latifah Binti Seneu, bukan almarhum Safrudin Bin Seneu karena saat itu usia almarhum masih kecil semua. Saudara Penggugat dan almarhumah Jaena Binti Soleman diasuh oleh almarhumah Latifa sedangkan almarhum Safrudin Bin Soleman diasuh ibu kandungnya sendiri yaitu almarhumah Umiyan Binti Talaba. Setelah dewasa almarhum Safrudin Bin Soleman mencari harta warisan yang menjadi haknya dan setelah itu dibagilah kebun kelapa tersebut sesuai bagian masing-masing sampai saat ini;
5. Poin 6 tidak benar, yang benar adalah almarhum Saifudin Bin Seneu menikah pertama dengan Nurlia Soleman/Saiya memperoleh 3 anak bukan 2 anak. Anak tersebut adalah Muhammad Bin Said Safrudin, Muhammad Sahrul Bin Safrudin dan Muhammad Rohim Bin Safrudin;
6. Poin 7 benar;
7. Poin 8 yang benar adalah almarhum Sarifudin Bin Soleman selama hidupnya tidak pernah pindah agama;
8. Poin 9 juga sama almarhumah ibu Jaena Binti Soleman juga tidak pernah pindah agama;
9. Poin 10 yang benar adalah almarhum Alfi Badewang juga tak pernah pindah agama;
10. Poin 11 tentang batas-batas obyek sengketa yang benar adalah sebagai berikut:
 - Timur : dengan tanah milik bapak Sani;
 - Utara : dengan tanah milik bapak Kader Kueso dan bapak Yasfin Bajak;
 - Selatan : dengan tanah milik Rusdi Tahane, Jaenaudin Pandanga dan Ibu Saenap Bajak;
 - Barat : dengan tanah milik almarhum Hairun Paskaya;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Poin 12 yang benar adalah mulai sejak awal pembagian harta warisan kebun dusun kelapa di Kakapal tersebut sampai dengan saat ini yang menguasai adalah Penggugat sendiri (Rasna Bin Soleman). Sedangkan almarhum Safrudin Bin Soleman menguasai dan mengelola harta bagian sendiri dan tidak pernah mencampuri atau mengambil harta bagian milik para Penggugat (Rasna Soleman dan almarhuma Jaena Soleman);
12. Poin 13 tidak benar, yang benar adalah almarhum Safrudin Bin Soleman tetap bertahan karena sejak awal sudah ada pembagian yang dikelola masing-masing sesuai bagiannya;
13. Poin 14 benar;
14. Poin 15 jika Penggugat ingin menguasai atau mengambil semua bagian harta milik almarhum Safrudin Bin Soleman maka kami ahli waris keberatan/tidak mau;
15. Poin 16 tidak benar, yang benar adalah kami tidak melawan hukum atau undang-undang, dan kami tidak pernah merusak esensi hukum waris, karena kami mengelola harta milik orangtua kami yaitu almarhum Saifudin Bin Soleman;
16. Poin 17 tidak benar, kami keberatan dikenakan hukum atau didenda karena kami tidak pernah merugikan para Penggugat;

Bahwa, selain mengajukan jawaban, Tergugat I dan Tergugat II juga melampirkan 1 (satu) lembar denah lokasi dusun kelapa berserta batas-batasnya di Desa Kira, Galela Barat, Halmahera Utara. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga melampirkan 1 (satu) lembar silsilah;

Bahwa, dengan melihat proses persidangan dan jawab menjawab para pihak berperkara (sampai dengan tahapan Jawaban Tergugat) selanjutnya persidangan oleh majelis hakim ditunda untuk agenda musyawarah majelis;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui penasehatan di persidangan dan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 01 tahun 2016 akan tetapi upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator hakim tanggal 18 Agustus 2016 upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dianggap urgen saja dan mencukupkan perkara ini dalam tahapan jawaban dari para Tergugat dan untuk selanjutnya mempertimbangkan hal-hal di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban tertulisnya;

Menimbang, bahwa Pasal 159 R.Bg mensyaratkan eksepsi diajukan oleh Tergugat pada sidang pertama, maksudnya adalah eksepsi dapat dibenarkan sepanjang diajukan Tergugat pada kesempatan pertama bagi Tergugat ketika menanggapi gugatan Penggugat yakni pada saat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersama-sama saat diajukannya jawaban tertulis Tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat adalah adanya status objek tanah yang berada di daerah Kakapal, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat yang saat ini disengketakan oleh para pihak. Menurut para Tergugat tanah tersebut adalah harta peninggalan milik alm. Seneu dengan istrinya almh. Rukiya bukan harta peninggalan milik alm. Soleman Bin Seneu dengan almh. Umiyan Binti Talaba;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena materi eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga sepanjang mengenai materi tersebut selayaknya dipertimbangkan dalam pokok perkara. Sehingga oleh karena itu pada bagian ini cukup menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar pengadilan menetapkan harta yang dikuasai para Tergugat yaitu tanah di Kakapal, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat adalah harta warisan yang menjadi hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa kelengkapan formil suatu gugatan sebagai suatu syarat agar dapat dipertimbangkan materi pokok suatu gugatan. Adapun pertimbangan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan ini adalah gugatan kewarisan yang kepentingannya melibatkan seluruh pihak yang berhubungan dengan obyek harta waris namun ternyata Penggugat tidak memasukkan semua pihak-pihak yang termasuk dalam garis ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal ini terungkap di persidangan dalam agenda pembacaan jawaban para Tergugat tanggal 20 September 2016 di mana baik Penggugat maupun para Tergugat mengakui bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya adalah harta peninggalan alm. Seneu dengan almh. Rukiya;

Menimbang, bahwa kedua pihak mengakui adanya garis keturunan/silsilah alm.Seneu dengan almh. Rukiya sebagaimana dalam silsilah yang diajukan oleh para Tergugat. Sehingga secara berurutan masih ada ahli waris yang belum dimasukkan oleh Penggugat yaitu Latifa Binti Seneu, Saiya alias Nurlia (istri pertama alm. Safrudin Bin Soleman), Nuraini Tobuku (istri kedua alm. Safrudin Bin Soleman) serta anak-anak dari almh. Jaena Binti Soleman;

Menimbang, bahwa gugatan yang kurang pihak atau pihaknya dinilai tidak lengkap dalam hukum acara dikenal sebagai gugatan yang cacat formil

Hal. 12 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena **error in persona**. Salah satu bentuk *error in persona* tersebut adalah karena kurang pihak yang disebut *plurium litis consortium*.

Gugatan yang cacat karena *error in persona*, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

1. *Diskualifikasi in person*, karena penggugatnya bukan orang yang *persona standi in judicio*, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkualitas yaitu : misalnya tidak mendapat kuasa, atau kuasanya tidak sah.
2. *Gemis Aanhoedanig Heid* yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi.
3. *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Plurium litis consortium berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan keterangan pakar dalam hal ini oleh Yahya Harahap, SH. mantan Hakim Agung dalam bukunya *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama* halaman 21, setelah beliau mengartikan makna kata *plurium litis consortium* secara harfiah, kemudian beliau memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai pihak tidak lengkap dengan menunjuk contoh sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga patut untuk dibebankan membayar biaya perkara berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Hal. 13 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 M, bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1437 H oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.HI, M.H. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sapuan, S. HI., MH.

Drs. H. Marsono, MH.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nurhidayati Amahuru, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1400.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 1.541.000,-

Terbilang : Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah

Hal. 15 dari 15 Put. No. 62/Pdt.G/2016/PA MORTB.